**BERITA DAERAH**
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA**
**NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**
**PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (DBO) SMA/SMK (OTSUS) TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan menengah, Pemerintah Aceh Tenggara mengupayakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (DBO) yang bersifat khusus kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta di Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Bantuan Sekolah (DBO) SMA/SMK (OTSUS) Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2003 Nomor 33);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 01);

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 05);
15. Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA/SMK (OTSUS) TAHUN 2016.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Aceh Tenggara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencana dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat DBO SMA/SMK adalah bagian dari dana pendidikan Aceh Tenggara yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Kabupaten Aceh Tenggara untuk membiayai peningkatan kualitas proses pembelajaran pada satuan Pndidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Negeri dan Swasta) dan biaya penunjang kegiatan penyaluran/pengelolaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Operasional Sekolah (DBO) SMA/SMK yang bersumber dari OTSUS.

## BAB III
## TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 3

Bantuan Operasional Sekolah (DBO) SMA/SMK (OTSUS) bertujuan untuk mendukung Kelancaran Operasional Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas dan kejuruan.

### Pasal 4

Sasaran Bantuan Operasinoal Sekolah (DBO) SMA/SMK (OTSUS) meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta di dalam lingkup pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara yang telah memiliki izin operasional sekolah, termasuk Sekolah Menengah yang berstatus unggulan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

## BAB IV
## PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (DBO) SMA/SMK

### Pasal 5

Bantuan Operasional Sekolah (DBO) SMA/SMK (OTSUS) dapat digunakan untuk :

a. Membayar honorarium guru tidak tetap, honorarium operator sekolah, honorarium pegawai tidak tetap, honorarium penjaga sekolah maksimal 20% (dua puluh persen) dari total dana yang diterima sekolah;
b. Membiayai penerimaan siswa baru, meliputi biaya pendaftaran, pengadaan formulir administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk penerimaan siswa baru, ATK, fotocopy, Konsumsi panitia dan penyusunan laporan;

c. Pembelian bahan habis pakai meliputi buku tulis, kapur tulis, spidol, kertas, tinta printer, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, serta pengadaan suku cadang alat kantor;

d. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi diperpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima bantuan buku sejenis dari sumber dana lain);

e. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian akhir, pengajian dan syi'ar Islam, Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Paskibraka, Pencinta Alam, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan majalah dinding;

f. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, Ujian Sekolah dan laporan hasil belajar siswa, yang meliputi ATK, fotocopy dan penggandaan soal dan lembar jawaban;

g. Pembiayaan langganan daya dan jasa, meliputi listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk penambahan daya dan pemasangan baru. Khusus sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan jika diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar maka dibenarkan membeli mesin genset dan penyediaan bahan bakar untuk pengoperasian mesin genset;

h. Pembiayaan untuk pemasangan dan perawatan jaringan IT di sekolah;

i. Pembiayaan untuk perawatan ringan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan plafon, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubiler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan taman sekolah;

j. Pembiayaan untuk perawatan ringan peralatan dan mesin kantor serta alat praktek dan peraga siswa serta pengadaan peralatan dan mesin kantor menjadi inventaris kantor;

k. Pengembangan profesi Guru seperti pelatihan, MGMP dan MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana DBO untuk peruntukan yang sama; dan

l. Pembiayaan untuk pengelolaan Bantuan Operasioal Sekolah (DBO) seperti Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan, surat menyurat, penyusunan laporan DBO dan biaya transportasi dalam rangka mengambil DBO di bank/PT.POS, khusus sekolah swasta dapat digunakan untuk insentif bagi Bendahara Sekolah.

Pasal 6

Bantuan Operasional Sekolah (DBO)SMA/SMK (OTSUS) dilarang digunakan untuk:

a. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai sepenuhnya atau pada tingkat yang wajar dari sumber dana pemerintah, pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara serta bantuan pihak donor daerah dan swasta;

b. Membiayai kegiatan studi banding, karya wisata dan sejenisnya;

c. Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah;

d. Membayar bonus/insentif, honorarium atau biaya transportasi rutin guru dan personil Sekolah lainnya;

e. Membeli pakaian/seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);

f. Pembangunan gedung/ruang baru dan melakukan rehabilitasi sedang dan berat;

g. Pengadaan peralatan yang tidak mendukung proses belajar mengajar; dan

h. Pengadaan dan perbaikan serta operasional kendaraan dinas.

## BAB V
## MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN, MONITORING EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

### Pasal 7

(1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga mengusulkan besaran DBO SMA/SMK dari Sumber Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Aceh Tenggara melalui BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara pada saat proses penyusunan anggaran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) DBO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

(3) Di dalam alokasi DBO sudah termasuk biaya administrasi penyaluran DBO yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

(4) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan DBO SMA/SMK kepada Bappeda Aceh Tenggara, Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Aceh Tenggara serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Aceh Tenggara yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

(5) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempersiapkan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS).

(6) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara mengajukan surat permohonan pencairan DBO kepada Bupati Aceh Tenggara melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(7) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara mensosialisasikan rencana DBO kepada kepala sekolah calon penerima sekaligus mengarahkan kepada Sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah untuk menyusun proposal rencana penggunaan DBO yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

(8) Dalam penyusunan proposal, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mempedomani acuan spesifikasi teknis dan batas harga satuan bahan bangunan/satuan barang kebutuhan pemerintah Aceh Tenggara berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 028/286/2015 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016.

(9) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten/Kota dengan melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) /Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) masing-masing untuk dinilai oleh Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima DBO pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 8

(1) Penyaluran DBO kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan dalam 2 (Dua) Tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) Tahap I dan 50% (lima puluh persen) Tahap II yang ditransfer langsung dari Kas Umum Daerah ke rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan permohonan yang diajukan.

(2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya menyalurkan Dana Bantuan Operasional (DBO) Sekolah ke rekening masing-masing sekolah penerima pada Bank Pemerintah terdekat sesuai alokasi yang ditetapkan. Kepala Sekolah selanjutnya menggunakan DBO yang diterima sesuai peruntukannya.

(3) Penyaluran DBO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan rata-rata antara Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SMA dan jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan rata-rata antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk SMK.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan DBO SMA/SMK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Besaran DBO untuk setiap sekolah penerima bantuan berdasarkan jumlah siswa dan atau persentase (%) dikali jumlah siswa, Keputusan tentang Penunjukan Tim Pengelola DBO, keputusan tentang Penunjukan Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima DBO dan Keputusan tentang Penunjukan Tim Pemantauan Pelaksana DBO;

b. Tim Pengelola DBO paling banyak 5 (lima) orang dari unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara;

c. Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima DBO Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, 1 (satu) orang pengawas dan 1 (satu) orang dari unsur Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

d. Tim Pemantau Pelaksanaan DBO Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara, 2 (dua) orang Pengawas;

e. Tim Pengelola DBO, Tim Penilai Kelayakan Proposal sekolah Penerima DBO dan Tim Pemantau Pelaksanaan DBO pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara;

f. Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima DBO melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap proposal Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan kesesuaian proposal terhadap kebutuhan riil sekolah, ketentuan penggunaan dan larangan penggunan dana, kesesuaian spesifikasi teknis barang dan jasa yang diusulkan, harga satuan yang paling menguntungkan Negara dan tidak terjadinya tumpang tindih pembiayaan baik dari sumber dana Pemerintah, pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara maupun pihak Donor dan Swasta;

g. Tim Penilai dapat menolak sebagian atau seluruh kegiatan yang tertera di dalam proposal sekolah jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan/atau disebaban prosedur penyusunan proposal yang tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah;

h. Jika Proposal ditolak oleh Tim Penilai karena ketidaksesuaian isi dan/atau prosedur penyusunannya dengan ketentuan yang ada, maka Kepala Sekolah dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah harus merevisi proposal dan mengajukan kembali ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara;

i. Atas dasar persetujuan Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima DBO, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan DBO ke rekening Sekolah penerima sebagaimana diatur dalam tata cara penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;

j. Pelaksanaan DBO oleh pihak penerima harus mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

k. Biaya-biaya yang dipergunakan untuk honorarium tim, konsumsi rapat, fotokopi, surat menyurat, perjalanan dinas, untuk pemantauan di sekolah dan rapat koordinasi di tingkat provinsi yang berkaitan dengan pengelolaan DBO diambil dari biaya penunjang kegiatan penyaluran DBO yang terdpat pada DPA kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (DBO) OTSUS SMA/SMK di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara; dan

l. Penerima DBO wajib memungut pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium, serta PPn dan PPh Pasal 22 atas transaksi pengadaan barang dan jasa. Pajak-pajak yang dipungut selanjutnya disetor ke rekening Kas Negara.

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan dana DBO SMA/SMK yang dilakukan oleh tim yang telah dibentuk.

(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 11

(1). Tata cara pencairan/penggunaan dan penatausahaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan dana bantuan DBO sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

(2). Kepala Sekolah wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana DBO yang diterima dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

(3). Paling lambat satu bulan setelah menerima dana DBO, Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan DBO yang menyangkut dengan realisasi fisik dan keuangan serta bukti pengeluaran yang lengkap dan sah menurut ketentuan perundang-undangan serta bukti penyetoran pajak kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

(4). Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana objek pemeriksaan.

(5). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara dapat menolak sebagian atau seluruh program/kegiatan dan laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh sekolah apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(6). Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kepala Sekolah wajib mengembalikan dana DBO ke rekening kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1). Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab atas pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penggunaan DBO.

(2). Dalam melaksanakan penggunaan DBO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara dibantu oleh Tim Pemantau Pelaksanaan DBO pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

(3). Pengawasan pelaksanaan DBO di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan jika diperlukan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 01 Januari 2016
**BUPATI ACEH TENGGARA,**

ttd

**HASANUDDIN, B**

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 01 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

ttd

**GANI SUHUD**

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 10